



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : dpmpmsp.kabpuilaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR: 503/014/DPMPSTSP-PAUD/VIII/2023

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/1432/420/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD ASUH**
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Bere-Bere Kecil, Kec. Morotai Jaya
Nama Pengelola : **AYUB SULASI**
Jabatan : Pengelola PAUD
Masa Berlaku : 30 Agustus 2023 s/d 30 Agustus 2026

- Untuk :
- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – PAUD di Desa Bere-Bere Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai

RINA ISHAK, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003